

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048.
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;
- 29. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah **Rp. 2.452.618.546.301,49** bertambah sejumlah **Rp. 127.145.575.032,00** Sehingga menjadi **Rp. 2.579.764.121.333,49** dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula
 b. Bertambah/(berkurang)
 c. Semula
 d. Rp. 2.329.335.727.000,00
 d. Rp. 51.022.150.028,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.380.357.877.028,00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 2.452.618.546.301,49

b. Bertambah/(berkurang) Rp. <u>127.145.575.032,00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. <u>2.579.764.121.333,49</u>

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (199.406.244.305,49)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 148.282.819.301,49

2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>101.123.425.004,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 249.406.244.305,49


	D.	1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.000.000.000,00				
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan				50.000.000.000,00		
		Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan				199.406.244.305,49		
		Sisa lebih pembiayaan angga	an anggaran setelah perubahan			0,00		
				Pasal 2				
(1)	Pei	ndapatan Daerah Sebagaiman	a dimaks	sud dalam Pasal 1 terdiri d	dari :			
	a.	Pendapatan Asli Daerah						
		1) Semula	Rp.	944.590.000.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	46.511.010.028,00				
		Jumlah pendapatan asli daer	ah setela	h Perubahan	Rp.	991.101.010.028,00		
	b.	Dana Perimbangan						
		1) Semula	Rp	1.109.527.682.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(8.834.000.000,00)				
		Jumlah Dana Perimbangan se	etelah Pe	erubahan	Rp.	1.100.693.682.000,00		
	c.	Lain-lain Pendapatan Dae	rah yar	ng Sah				
		1) Semula	Rp.	275.218.045.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.345.140.000,00				
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Perubahan	Daerah ,	yang Sah setelah	Rp.	288.563.185.000,00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat Pendapatan:					uruf a terdiri dari Jenis		
	a.	Pajak Daerah						
		1) Semula	Rp.	820.520.000.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.448.710.028,00	_	0.42 0.60 740 020 00		
		Jumlah Pajak Daerah setelah	Peruban	nan	Rp.	842.968.710.028,00		
	b.	Retribusi Daerah						
		1) Semula	Rp.	38.000.000.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.144.700.000,00)		26 055 200 000 00		
		Jumlah Retribusi Daerah sete	Rp.	36.855.300.000,00				
	c.	. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
		1) Semula	Rp.	40.000.000.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(10.693.000.000,00)				
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kel	Rp.	29.307.000.000,00				
	yang dipisahkan setelah Perubahan							
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah							
		1) Semula	Rp	46.070.000.000,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.900.000.000,00				
		Jumlah Lain-lain Pendapatan sah setelah Perubahan	Asli Dae	rah yang	Rp.	81.970.000.000,00		

b. Pengeluaran

	a.	Dana Bagi Hasil1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Bagi Hasil setelah F	Rp Rp _ Peruba	(8.834.000.000,00)	<i>Rp.</i>	91.166.000.000,00
	b.	Dana Alokasi Umum1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Alokasi Umum sete	• -	949.852.622.000,00 	Rp.	949.852.622.000,00
	C.	Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus sete	Rp.	59.675.060.000,00	кр.	59.675.060.000,00
(4)	Jer	n-Lain Pendapatan Daerah Yang S nis Pendapatan: Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) <i>Jumlah Hibah setelah Perubahan</i>	Rp	bagaimana dimaksud da 500.000.000,00 (500.000.000,00)	alam A	yat (1) huruf c terdiri dari
	b.	 Dana Penyesuaian dan Otono Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Osetelah Perubahan 	Rp Rp	274.718.045.000,00 13.845.140.000,00	Rp.	288.563.185.000,00
(4)				Pasal 3		
(1)		anja Daerah sebagaimana dimaks Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) <i>Jumlah Belanja Belanja Tidak Lan Perubahan</i>	Rp	1.327.670.220.000,00 (40.503.773.968,00)	Rp.	1.287.166.446.032,00
	b.	Belanja Langsung1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Belanja Langsung Perubahan	Rp Rp _ g setel	1.124.948.326.301,49 167.649.349.000,00 lah	<i>Rp.</i>	1.292.597.675.301,49
(2)	Bel	anja Tidak Langsung sebagaima anja : Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) <i>Jumlah Belanja Pegawai setelah l</i>	Rp.	545.711.385.000,00 (70.113.913.968,00)	at (1)	huruf a terdiri dari Jenis 475.597.471.032,00
		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			•	,

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan

	b.	Belanja Subsidi				
		1) Semula	Rp.	-		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.200.000.000,00		
		Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp.	1.200.000.000,00
	c.	Belanja Hibah				
		1) Semula	Rp.	317.328.835.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.335.140.000,00		
		Jumlah Belanja Hibah setelah Per	rubahar	7	Rp.	329.663.975.000,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial				
		1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.500.000.000,00)		
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	18.500.000.000,00
	e.	Belanja Bagi Hasil				
		1) Semula	Rp.	362.250.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.025.000.000,00		
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah	•	ahan	Rp.	376.275.000.000,00
	f.	Belanja Bantuan Keuangan				
		1) Semula	Rp.	72.380.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.050.000.000,00		
		Jumlah Belanja Bantuan Keuanga	•		Rp.	82.430.000.000,00
		•			,	,
	g.	Belanja Tidak Terduga		10 000 000 000 00		
		1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.500.000.000,00)	D.o.	2 500 000 000 00
		Jumlah Belanja Tidak Terduga se	teian P	erudanan	Rp.	3.500.000.000,00
(3)	Bel	anja Langsung sebagaimana dima	ksud d	lalam Ayat (1) huruf b	b terdiri dari Jenis Belanja :	ari Jenis Belanja :
	a.	Belanja Pegawai				
		1) Semula	Rp.	45.345.818.908,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.888.843.485,00)		
		Jumlah Belanja Pegawai setelah i	Perubal	han	Rp.	43.456.975.423,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa				
	٠.	1) Semula	Rp.	569.828.076.365,30		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	91.233.527.694,35		
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa			Rp.	661.061.604.059,65
		Perubahan	Secolar	•	nρ.	001.001.00 1.033,03
	_	Dolonia Madal				
	C.	Belanja Modal		F00 774 421 020 10		
		1) Semula	Rp.	509.774.431.028,19		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	78.304.664.790,65		F00 070 00F 010 04
		Jumlah Belanja Modal setelah Pe	erubaha	n	Rp.	588.079.095.818,84
Pasal 4						
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah						
		1) Semula	Rp.	148.282.819.301,49		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	101.123.425.004,00		
		,	r —	,		



- 9 Lampiran IX Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- 10 Lampiran X Daftar Piutang Daerah.
- 11 Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- 12 Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 14 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado Pada tanggal 14 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ttd S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (6/2014)